

PENGALAMAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM PEMENUHAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PONOROGO

*Experience of Political Parties in Legislative Elections of 2014 on the Fulfillment of Women's
Representative Quota in Ponorogo Regency*

Laila Rahmawati Rahman, Jusuf Harsono, Dian Suluh Kusuma Dewi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: lailarahman72@gmail.com, jsfharsono@gmail.com, suluh.dian@gmail.com

Abstract

This study focus on how to achieve 30 percent quota for women in political activity can be achieved, because so far there are still many problems structural and cultural forming streotip that women are class citizens 2 (two) society in Indonesia. Although have been fulfilled quotas 30 % on Gerindra, PAN, and Golkar at an election legislative in 2014 in Ponorogo Regency, but political parties admitted if cadres owned many women who do not want to be a legislative, but political parties are enrolled her to pass the legislative elections.

Keyword: Women Quota, The Legislative Election, Political Party

Abstrak

Kajian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan 30% kota perempuan dalam aktifitas politik bisa terwujud, karena selama ini masih banyak persoalan struktural dan kultural yang membentuk streotip bahwa perempuan merupakan masyarakat kelas 2 (dua) dalam kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun sudah terpenuhi kuota 30% pada partai Gerindra, PAN dan Golkar pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo, namun partai politik mengaku jika kader perempuan yang dimiliki banyak yang tidak mau menjadi calon legislatif, akan tetapi partai politik tetap mendaftarkannya supaya lolos persyaratan pemilihan legislatif.

Kata Kunci: Kuota Perempuan, Pemilu Legislatif, Partai Politik

PENDAHULUAN

Praktik politik yang ada di Indonesia tidak selamanya menyandingkan perempuan sejajar dengan laki-laki, padahal praktik politik merupakan sebuah aktifitas pembentukan serta pembagian kekuasaan, yang kemudian tereduksi pada aktifitas pembuatan sebuah kebijakan. Proses pembuatan kebijakan sendiri diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga memerlukan sinergitas semua elemen tanpa harus membeda-bedakan status sosial, perbedaan suku, bahkan perbedaan jenis kelamin.

Persoalan yang kemudian muncul adalah ketika perempuan belum memperoleh porsi yang sesuai dalam aktifitas politik, selama ini perempuan atau wanita masih dianggap sebagai kalangan minoritas dengan segala keterbatasan, dan dianggap sebagai subordinat dari laki-laki,

padahal secara jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki – laki, akan tetapi selama ini tidak memberikan jaminan hak – hak nya dipenuhi. Budaya berpengaruh pada perform seorang perempuan khususnya di ruang – ruang publik, dominasi laki-laki ini lah yang dianggap sebagai salah satu faktor penentu keputusan terkait nasib seorang perempuan. Stereotip inilah yang kemudian semakin menyudutkan posisi perempuan, khususnya dalam bidang politik (Satriyani, 2009) Undang – undang dasar padahal menjelaskan secara eksplisit bahwa perempuan dan laki – laki memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh di beda – bedakan, pasal 27 memberikan penjelasan yang jelas, jika posisi perempuan dan laki – laki sama. (Budiardjo, 2008).

Konstitusi menggambarkan bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap hak – hak perempuan seperti yang terkandung dalam amandemen ke IV UUD 1945. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam berbagai aktifitas politik, secara sederhana apa yang dibutuhkan oleh perempuan hanya perempuanlah yang mengerti, sehingga diperlukan keterwakilan sesuai dengan jenis kelamin, diharapkan dengan keikutsertaan perempuan dalam kehidupan politik sebagai salah satu aktifitas publik, dapat diwujudkan melalui instrument kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan, walaupun demikian di Indonesia masih banyak kekurangan terkait partisipasi perempuan dalam aktifitas publik, seperti kegiatan politik.

Perwujudan aktifitas perempuan dalam kehidupan politik, khususnya dalam keterwakilan di lembaga legislatif sangatlah minim, sehingga produk – produk kebijakan belum banyak berbicara tentang pembelaan hak – hak perempuan secara utuh dan konsisten, selain itu asumsi dari sebagian orang jika politik itu keras, kejam, dan jahat, tidak sesuai dengan karakter seorang perempuan yang lemah lembut, perasa, dan lemah. Ilustrasi tersebut, memberikan gambaran kepada kita jika ada persoalan structural dan juga cultural, terkait minimnya partisipasi perempuan dalam ranah publik. Kendala struktural berkaitan dengan pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Sedangkan kendala kultural yaitu permasalahan faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan yang seharusnya fokus dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan mengasuh anak (Lubis, 2015).

Persoalan yang selama ini muncul adalah bagaimana keterwakilan perempuan dalam aktifitas publik, khususnya dalam parlemen sebagai salah satu aktifitas politik, padahal dalam undang – undang sudah dijelaskan jika perempuan memiliki hak keterwakilan sebesar 30%, dan keputusan itu harus dipenuhi oleh semua partai politik di Indonesia, secara teknis Undang

– undnag nomor 10 Tahun 2008 menerapkan model *zipper* yakni dari 3 (tiga) orang bakal calon legislatif, 1 (satu) diantaranya harus seorang perempuan. (Satriyani, 2009)

Kebijakan afirmatif tersebut bertujuan untuk mendorong keterwakilan atau *reperesntasi* perempuan dalam aktifitas politik dengan kuota 30 persen. Secara eksplisit UU nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum juga menegaskan minimal 30% keterwakilan perempuan juga harus tercermin dalam sebuah partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, ini menandakan sebuah hal positif bagi pemberian kesempatan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. (Lubis, 2015).

Ani Widayani menegaskan jika kuota 30 persen dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menandakan sebuah pencapaian penting dengan proses perjuangan yang tidak mudah, dalam berbagai gerakan perempuan guna mewujudkan partisipasi dan keterbukaan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam aktifitas politik. (Satriyani, 2009)

Regulasi itu memberikan keuntungan bagi perempuan dimana diberikan kuota sebesar 30% untuk ikut serta dalam kontestasi di lembaga legislatif, akan tetapi dalam praktiknya penempatan calon legislatif perempuan dalam daftar calon legislatif masih di bawah dominasi calon legislatif laki-laki, fenomena tersebut kembali menjelaskan kepada kita, jika masih ada ketidakadilan terhadap perempuan, hal ini seperti yang telah diutarakan pada kajian diatas jika konstruksi yang ada menempatkan perempuan sebagai kelas dua dibawah dominasi laki – laki, kesempatan tersebut harusnya dijadikan awal dari sinergitas laki – laki dan perempuan untuk melakukan kolaborasi, dalam hal pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Nimrah and Sakaria 2015) yang menyebutkan ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan dan mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor pertama budaya patriarki. Faktor kedua partai politik. Ketiga, yaitu media. Keempat, yaitu tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Hal inilah yang membuat masyarakat selalu berpersepsi bahwa politik adalah dunianya laki-laki dan perempuan harusnya berada dalam wilayah domestik sehingga perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki.

Persoalan dominasi laki – laki merupakan perselisihan gender, sehingga diperlukan upaya untuk membuat ruang – ruang diskusi dan dialog yang diarahkan kepada nilai – nilai kesetaraan dan keadilan, yang seharusnya tidak menjadi sebuah masalah. Partisipasi perempuan dalam ranah politik sedikit membawa keuntungan institusi dalam pengambilan

keputusan dan seyogyanya dapat melahirkan perubahan yang baik dalam kebijakan-kebijakan negara. Misalnya dalam penyelesaian konflik dari sudut pandang perempuan, beberapa sudut pandang tidak menuntut kemungkinan pola pemikiran perempuan dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan.

Kabupaten Ponorogo sendiri pada tahun 2014 jika kita teliti secara mendalam ada beberapa partai politik yang berhasil menempatkan beberapa kader partai di lembaga legislative, diantaranya: Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, PDI Perjuangan (Ponorogo, 2014).

Kesepuluh partai politik yang lolos itu, empat diantaranya memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo. Keempat partai tersebut ialah Partai Golongan Karya, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Dari keempat partai politik tersebut mewakili satu perempuan kecuali partai Golongan Karya yang memiliki keterwakilan perempuan yang berjumlah dua orang.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo pada periode 2014-2019 mengalami penurunan dibandingkan jumlah keterwakilan perempuan pada periode 2009-2014. Pada periode 2009-2014 jumlah keterwakilan perempuan ada tujuh orang dan pada periode 2014-2019 hanya lima orang yang berarti belum memenuhi kuota 30% (Ridwan, 2014).

Upaya yang sistematis memang perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan. Salah satunya melalui partai politik yang merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik inilah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam bentuk kebijakan negara. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan dan kontrol politik. Partai politik sebagai salah satu badan untuk kepentingan politik dan bukan hanya sekedar kenaikan jumlah yang diharapkan masyarakat namun peranan perempuan mampu menyeimbangi kapasitas diri perempuan untuk memberikan sumbangsih keterwakilan politik yang seimbang. Selain fungsi diatas, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana rekrutment politik harus mampu mendesain program yang setara gender dan memberikan penyadaran politik perempuan dengan nilai pendewasaan politik di negeri.

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD, mengharuskan partai politik untuk memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan dengan kondisi minat perempuan untuk terjun di dunia politik di

Kabupaten Ponorogo terbilang masih kecil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014. Persoalan – persoalan yang kemudian perlu diuraikan adalah bagaimana cara pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif berikutnya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, dan apakah yang menjadi kendala dalam proses tersebut.

METODE

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011). Metodologi adalah pemahaman mengenai metode, bukan cara kerjanya, bukan metode itu sendiri, dengan kata lain metodologi bukanlah seperangkat metode seperti penggunaan beberapa teori yang biasa dilakukan dalam suatu penelitian. Metodologi adalah prosedur ilmiah, di dalamnya termasuk pembentukan konsep proposisi model hipotesis dan teori, termasuk metode itu sendiri. Maka penelitian ini berusaha menelaah dengan data yang sebisa mungkin valid dan lengkap tentang upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif karena dengan metode ini permasalahan yang digambarkan dengan jelas dan terperinci. Menurut Jane Richie menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. (Moleong, 2006)

Penelitian kualitatif sering juga dinamakan pendekatan yang humanistik karena didalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera ataupun ungkapan emosional dan keyakinan dari masyarakat yang diteliti berkenaan dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang harus dikumpulkan. (Hilman. 2018)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006).

Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi berbeda yaitu di Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jalan Jenderal Sudirman No. 66 Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Dewan Pimpinan Daerah PAN Jalan Niken Gandini No. 95 Singosaren Kecamatan

Jenangan Kabupaten Ponorogo dan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Jalan Yos Sudarso No. 22 Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% dengan istilah lain menggunakan data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian meliputi karakteristik responden dan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengelolanya, data sekunder ini diperoleh berupa data, catatan-catatan, serta dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Sunyoto, 2013)

Sumber data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data pendukung didapat melalui dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan lain sebagainya guna memperbanyak data. Informan penelitian sebagai unsur variabel penentu agar mudah untuk mendapatkan beberapa sumber data dari subjek yang akan diteliti. Informan yang dimaksud adalah sumber data secara langsung yang dipandang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti dalam upaya partai politik dalam. Dalam penentuan informan di penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling yaitu dengan sengaja karena alasan-alasan yang diketahui sifat dari sampel tersebut atau menetapkan informan yang dianggap tahu dalam masalah yang sedang diteliti secara mendalam. Informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini, diantaranya masing-masing Ketua atau pengurus dari ketiga Partai Politik serta kader perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh peneliti terhadap subjek yang akan diteliti. Menurut Creswell observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. (Sugiyono P. D., 2017) Observasi yang peneliti lakukan ialah melakukan penggalan data dari sumber terkait mengenai partai GOLKAR, PAN dan Gerindra dan data yang diperoleh mengenai struktur organisasi maupun data lain yang mendukung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah orang sebagai responden untuk mendapatkan sejumlah data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Silalahi, 2012).

Menurut Susan Stainback menyatakan bahwa melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. (Sugiyono P. D., 2017)

Langkah operasional dari metode ini yaitu peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk dijawab oleh informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan pelengkap atau pendukung data melalui kegiatan observasi dan wawancara dalam penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh berbagai macam dokumen, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi.

d. Triangulasi atau gabungan

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yaitu observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2011).

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dan mudah dipahami oleh orang lain. (Sugiyono, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, wawancara langsung yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara struktur dengan pengurus partai maupun kader perempuan dari ketiga partai politik. Ketiga partai politik tersebut yakni, Partai GOLKAR, Partai PAN, dan Partai Gerindra.

a. Data hasil wawancara dengan pengurus Partai GOLKAR

- 1) Bagaimana peran parpol dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ?

Menurut Bapak Fauzi selaku Sekretaris Bidang Organisasi menyatakan bahwa, *“kami mencalonkan calon legislatif terdapat keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari jumlah kursi yang disediakan dari setiap dapil kalau tidak akan mendapatkan sanksi dari KPU. Makanya didalam formasi kepengurusan DPD GOLKAR baik dari harian maupun pleno dan sebagainya itu juga harus mencantumkan 30% perempuan dengan maksud dalam mencari formasi pencalegan 30% perempuan lebih mudah”*. (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2018)

Menurut Bu Winingsih Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, *“kita mencalonkan keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan yang ada, kalau tidak partai tidak akan lolos untuk mengikuti pemilu”*. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2018)

- 2) Bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% saat pemilihan legislatif tahun 2014 ?

Menurut Bapak Fauzi selaku Sekretaris Bidang Organisasi menyatakan bahwa, *“upaya kita melakukan rekrutmen secara ketat, mencari kader perempuan yang berkualitas sebanyak-banyaknya sehingga pada saat memasuki musim pemilihan legislatif partai tidak bingung untuk mencari bakal calon legislatif”*. (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2018)

Menurut Bu Winingsih Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, *“upayanya jauh hari partai melaksanakan kaderisasi yang berkualitas, memberikan pendidikan politik yang maksimal sehingga kader siap untuk kita ajukan menjadi caleg. Kita utus semua kader perempuan yang mampu maupun tidak untuk maju sehingga partai memenuhi persyaratan”*.(Wawancara pada tanggal 19 Mei 2018)

- 3) Apakah ada pelatihan atau pendidikan bagi kader perempuan?

Menurut Bapak Fauzi selaku Sekretaris Bidang Organisasi menyatakan bahwa, *“ada tapi di tingkat Provinsi dan setiap kader perempuan dari GOLKAR wajib untuk mengikuti untuk memberdayaan kader perempuan”*. (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2018)

Menurut Bu Winingsih Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa, *“ada mbak tapi ya adanya di Provinsi”*. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2018)

- 4) Kendala apa saja yang dialami dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% ?

Menurut Bapak Fauzi selaku Sekretaris Bidang Organisasi menyatakan bahwa, *“untuk memenuhi persyaratan kuota perempuan harus 30% kendalanya yaitu ada beberapa kader perempuan yang tidak mau kita calonkan untuk menjadi calon legislatif. Parpol sudah memberikan peluang tapi dia tidak berani all out dalam pencapaian target. Selalu meminta dampingan, kalau seperti ini kan akan ketergantungan. Meski ada beberapa yang tidak mau tetap kita paksa agar memenuhi kuota tersebut”*. (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2018)

Menurut Bu Winingsih Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa, *“kendala mungkin ada di gerakan dari masing-masing caleg. Ada yang pasif dan yang aktif. Kalau dalam pelaksanaannya kendalanya itu ada beberapa caleg perempuan yang belum bersedia untuk dicalonkan karena mungkin belum berani serta keterbatasan financial”*. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2018)

5) Adakah program terkait pemberdayaan perempuan di parpol?

Menurut Bapak Fauzi selaku Sekretaris Bidang Organisasi menyatakan bahwa, *“melalui ikatan istri Partai GOLKAR dan ada juga para janda kita adakan kegiatan misalkan pembinaan. Kita suruh mereka untuk membuat kegiatan dan didukung oleh Partai. Waktu terjadi bencana di Banaran Sooko kita perintah semua kader perempuan untuk terjun langsung ke lokasi”*. (Wawancara pada tanggal 5 Mei 2018)

Menurut Bu Winingsih Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa, *“seingat saya belum ada tapi kita adakan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kelompok-kelompok perempuan misal di kecamatan yang ada di Ponorogo, kita adakan pelatihan tertentu”*. (Wawancara pada tanggal 19 Mei 2018)

b. Data hasil wawancara dengan pengurus Partai PAN

1) Bagaimana peran parpol dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ?

Menurut Bapak Wahyudi selaku Sekretaris DPC PAN mengatakan bahwa, *“ketentuan kuota 30% merupakan amanat dari UU, jadi semua parpol harus memenuhi peraturan tersebut. Jadi untuk PAN sendiri harus patuh sama peraturan tersebut dan memenuhi kuota 30% meski kadernya berpotensi atau tidak kita harus memenuhi kuota tersebut”*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Erin menyatakan bahwa, *“perannya ya parpol harus memenuhi kuota 30% untuk perempuan dan PAN sendiri untuk kepengurusan maupun pemilu sudah terpenuhi”*. (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

2) Bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% saat pemilihan legislatif tahun 2014 ?

Menurut Bapak Wahyudi selaku Sekretaris DPC PAN menyatakan bahwa, *“upaya partai dalam memenuhi kuota ya pengurus bagian pengkaderan melakukan kaderisasi, pendidikan politik, melakukan pendampingan kepada caleg yang akan maju. Tapi ada sebagian caleg yang tidak mau maju kita sebagai pengurus mengupayakan agar kader*

tetap maju dengan memberikan arahan dan mendampinginya". (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Erin selaku Kader Perempuan DPC PAN menyatakan bahwa, *"ya harus berupaya penuh dalam memenuhi kuota tersebut. Kader perempuan kita beri semangat agar mau maju dulu."* (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

3) Apakah ada pelatihan atau pendidikan bagi kader perempuan?

Menurut Bapak Wahyudi selaku Sekretaris DPC PAN menyatakan bahwa, *"ada, yaitu LKAD yang merupakan langkah pertama caleg yang akan maju baik perempuan maupun laki-laki untuk mengikuti latihan dasar pengkaderan dan latihan tersebut merupakan salah satu syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai caleg"*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Erin selaku Kader Perempuan DPC PAN menyatakan bahwa, *"ada, sebelum kita maju ke pileg pasti ada latihan pengkaderan baik perempuan dan laki-laki yang bersifat wajib"*. (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

4) Kendala apa saja yang dialami dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% ?

Menurut Bapak Wahyudi selaku Sekretaris DPC PAN mengungkapkan bahwa, *"kendalanya itu kadang-kadang minat perempuan untuk menjadi caleg itu kurang. Perempuan kalau diajak untuk berkontribusi untuk parpol sepenuhnya itu agak susah mungkin karena faktor dari rumah yang menjadi ibu rumah tangga ya. Jadi kendala yang utama itu ketertarikan perempuan yang berpotensi ke partai itu masih kurang. Inginnyakan parpol mencari kader perempuan yang berpotensi"*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Erin selaku Kader Perempuan DPC PAN mengungkapkan bahwa, *"kalau untuk kuota 30% kemarin mencukupi mbak, tapi ada beberapa caleg perempuan yang kurang maksimal dari segi mencari massa dan melakukan pendekatan dengan calon pemilih"*. (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

5) Adakah program terkait pemberdayaan perempuan di parpol?

Menurut Bapak Wahyudi selaku Sekretaris DPC PAN menyatakan bahwa, *"setiap tiga bulanan atau setiap event kader perempuan kita beri amanat untuk merangkul pemilih perempuan dan muaranya ini adalah untuk kemenangan partai"*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Erin mengatakan bahwa, *"tidak ada sih mbak untuk program pemberdayaan perempuan. Selama saya di parpol belum ada"*. (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018)

c. Data hasil wawancara dengan pengurus Partai Gerindra

1) Bagaimana peran parpol dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ?

Menurut Bapak Supriyanto selaku Ketua DPC Gerindra mengungkapkan bahwa, *“secara real di lapangan minat perempuan di dunia politik itu kurang, dengan adanya UU ketentuan kuota perempuan 30% maka mau tidak mau kita harus memenuhi peraturan tersebut. Dengan kondisi minat perempuan yang kurang kita menampilkan caleg yang kurang bersungguh-sungguh dalam pertarungan”*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Eka selaku Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, *“dengan ketentuan kuota perempuan 30% untuk Gerindra kuotanya mencukupi”*. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018)

- 2) Bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% saat pemilihan legislatif tahun 2014 ?

Menurut Bapak Supriyanto selaku Ketua DPC Gerindra mengungkapkan bahwa, *“kalau upaya kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan pendidikan politik kepada kader baik perempuan maupun laki-laki. Untuk upaya pemenuhan ya kita memberikan arahan bagi kader perempuan untuk wajib menjadi caleg agar partai lolos persyaratan pileg dari KPU”*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Eka selaku Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, *“dari partai mewajibkan semua kader perempuan untuk nyaleg. Karena kader perempuan sedikit dibanding dengan kader laki-laki sehingga mau tidak mau kita harus maju dulu agar tidak mendapatkan sanksi dari KPU”*. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018)

- 3) Apakah ada pelatihan atau pendidikan bagi kader perempuan?

Menurut Bapak Supriyanto selaku Ketua DPC Gerindra menyatakan bahwa, *“melalui PIRA ada kursus dan diklat yang dilaksanakan di Surabaya kalau disini belum pernah”*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Eka selaku Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, *“ada mbak, tapi kalau di Ponorogo belum pernah. Biasanya di Provinsi”*. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018)

- 4) Kendala apa saja yang dialami dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% ?

Menurut Bapak Supriyanto selaku Ketua DPC Gerindra mengungkapkan bahwa, *“kendalanya sulit untuk mencari kader perempuan yang berkualitas karena kurangnya minat kader perempuan di politik. Di lapangan ya kita masukkan semua kader perempuan yang kita punya dari yang mampu dan yang tidak mampu menghadapi pileg”*. (Wawancara pada tanggal 10 Mei 2018)

Menurut Ibu Eka selaku Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, *“kalau untuk perempuan sih kalau mempunyai niat dan kemauan ya tidak ada kendala. Menurut saya tidak ada kendalanya”*. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018)

- 5) Adakah program terkait pemberdayaan perempuan di parpol?

Menurut Bapak Supriyanto selaku Ketua DPC Gerindra dan Ibu Eka selaku Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa, “*tidak ada mbak, tidak ada program pemberdayaan perempuan di parpol*”. (Wawancara pada tanggal 10 Mei dan 26 Mei)

Wawancara langsung yang dilakukan peneliti dengan beberapa pengurus dari ketiga partai politik bahwa ketiga partai politik telah mengupayakan agar kuota ketentuan 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif terpenuhi dengan mewajibkan seluruh kader perempuan baik yang berpotensi maupun tidak agar tidak mendapatkan sanksi dari KPU dan lolos untuk maju ke pemilihan legislatif. Selain itu juga partai mengupayakan dengan memberikan pelatihan atau pendidikan politik kepada kader perempuan sekaligus kader laki-laki yang dilaksanakan di Provinsi sebelum pemilihan legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa pengurus dari ketiga partai politik bahwa pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, ketiga partai politik telah memenuhi peraturan kuota 30% dengan menyertakan keterwakilan perempuan pada daftar pencalonan tetap. Di bawah ini merupakan data perbandingan caleg laki-laki dan perempuan pada proses pencalonan di ketiga partai politik pada pemilihan umum anggota legislatif Kabupaten Ponorogo 2014.

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Ponorogo

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	% Caleg Perempuan
1.	Partai GOLKAR	21	12	33	36%
2.	Partai PAN	24	19	43	44%
3.	Partai Gerindra	31	15	46	33%

Sumber: Data Sekunder

Tabel diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di ketiga partai politik jumlahnya berbeda-beda. Presentase dari keterwakilan perempuan untuk ketiga partai tersebut telah mencapai kuota yang telah ditentukan bahkan melebihi kuota minimal yaitu 30%. Artinya, secara administratif antusias dari kaum perempuan dilihat segi kemauan untuk bergerak ke dalam dunia politik patut di apresiasi. Meski ketentuan kuota 30% telah terpenuhi, hal itu tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami partai politik maupun kaum perempuan itu sendiri.

Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014

Berbagai cara maupun strategi untuk menguatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik salah satunya yaitu dengan kebijakan *affirmative action* yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di masing-masing partai politik. Walaupun dilahirkan dengan semangat demokratisasi, tetapi kebijakan ini menjadi setengah hati, karena tidak mensyaratkan keharusan bagi partai politik untuk memenuhi prinsip *affirmative action*.

Partai politik sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik dengan mendapatkan pendidikan politik, etika politik bagi kader perempuan maupun laki-laki. Kebijakan *affirmative action* yang bertujuan untuk mendorong jumlah perempuan di parlemen dengan sistem *zipper* yakni setiap tiga bakal calon legislatif sekurang-kurangnya harus terdapat satu perempuan. Dengan kesempatan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan *affirmative action* untuk kaum perempuan merupakan harapan bagi kaum perempuan dalam menangani masalah ketidakadilan gender di berbagai aspek.

Sesuai dengan peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD, partai politik harus memenuhi persyaratan tersebut agar lolos untuk pemilihan legislatif. Secara administratif ketiga partai telah memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan namun pada kenyataannya masih ada beberapa kader perempuan yang tidak ingin secara sukarela untuk maju menjadi caleg, jadi ada beberapa yang masih dipaksa untuk maju agar partai memenuhi persyaratan. Partai Gerindra mengakui bahwa, untuk memenuhi peraturan tersebut agak kesulitan, karena minat perempuan untuk terjun ke dunia politik itu rendah. Sehingga, upaya yang dilakukan dari ketiga partai yaitu dengan mewajibkan seluruh kader perempuan untuk menjadi calon legislatif. Selain itu juga upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pendidikan politik kepada setiap kader baik perempuan maupun laki-laki sehingga kader siap untuk menjadi calon legislatif. Rekrutmen yang dilaksanakan partai politik dengan mencari kader perempuan yang berkualitas sehingga memiliki caleg yang berkualitas pula diiringi dengan pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada kader partai. Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan dari ketiga partai, pendidikan politik untuk setiap kader dilaksanakan di Provinsi dan belum bisa terlaksana di Ponorogo karena terhalang dana. Kurang maksimalnya program pemberdayaan perempuan yang ada di ketiga partai, mengakibatkan kurang percaya diri beberapa kader perempuan untuk maju menjadi calon legislatif.

Kendala dalam Pelaksanaan Ketentuan Kuota 30 Persen

Meski pada akhirnya partai politik telah menyertakan keterwakilan perempuan di pemilihan legislatif namun pada kenyataannya dalam pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, mengalami permasalahan yang dialami oleh ketiga partai politik tersebut.

Kendala yang dialami pada saat pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota 30% oleh ketiga partai yakni GOLKAR, PAN dan Gerindra sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Kurangnya kader berkualitas yang ingin maju ke pileg sehingga ada beberapa kader perempuan yang dipaksa untuk menjadi caleg. Hal ini dilakukan karena untuk memenuhi peraturan yang telah ditentukan sebagai syarat partai politik untuk maju ke pemilu. Kondisi kader perempuan yang belum siap karena terpaksa mengakibatkan kader perempuan tidak mampu terjun langsung untuk menghadapi massa pada saat kampanye.

2) Keterbatasan Finansial

Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya politik itu tidaklah murah. Meski partai politik yang lolos ke pemilihan legislatif telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan namun kuota perempuan di DPRD Kabupaten Ponorogo hanya mencapai 11% karena masih ada kader perempuan yang tidak *all out* menjadi calon legislatif dan hanya menjadi syarat administratif untuk partai agar memenuhi persyaratan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya partai politik dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014, studi kasus partai GOLKAR, PAN dan Gerindra dapat disimpulkan sebagai berikut: Partai GOLKAR, PAN dan Gerindra memiliki keterwakilan perempuan yang melebihi kuota 30% untuk pemilihan legislatif pada tahun 2014. Upaya dari ketiga partai memberikan ruang kepada kader perempuan untuk secara sukarela menjadi bakal calon legislatif. Selain itu juga ketiga partai mengaku bahwa keadaan di lapangan ada beberapa kader perempuan yang tidak mau menjadi calon legislatif namun tetap untuk didaftarkan menjadi caleg untuk lolos persyaratan pemilihan legislatif. Jadi partai mewajibkan untuk kader perempuan yang mereka miliki untuk menjadi calon legislatif. Rekrutmen yang dilakukan dengan mencari kader yang berkualitas. Kurang maksimalnya program pemberdayaan kader perempuan yang terdapat di

ketiga partai mengakibatkan beberapa kader perempuan masih memiliki *mindset* bahwa dunia politik itu menakutkan.

Kendala yang dialami dalam memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut : a).Sumber daya manusia yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kader perempuan masih ada yang enggan untuk terjun ke dunia politik. Sehingga membuat partai untuk memaksa kader perempuan dan mewajibkan kader perempuan untuk menjadi calon legislatif. Akibatnya banyak kader perempuan yang tidak berjuang secara penuh dalam pemilihan legislatif. b).Keterbatasan finansial untuk terjun ke dunia politik, sehingga mengakibatkan beberapa kader perempuan hanya menjadi syarat pemenuhan kuota 30% secara administratif

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, S. S. (2015). Partai Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* , 2.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimrah, Siti dan Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1 (2). p. 173-181
- Ponorogo, K. K. (2014, May 14). *KPU-ponorogokab.go.id*. Retrieved April 13, 2018, from http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=74
- Ridwan, M. (2014, September 1). Anggota DPRD Ponorogo Periode 2014-2019 Dilantik. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.
- Satriyani, S. H. (2009). *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto. (2013). *Teori Kuisioner dan Analisis Data*. Graha Ilmu.

Yusuf Adam Hilman. (2018). Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur Dan Arah Koalisi Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Wacana Politik*, 3(1), 29–39. <http://doi.org/https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.15472>

UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 pasal 11